



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDANG SAPI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan mendengarkan serta menghormati aspirasi dari masyarakat, baik dari tokoh agama dan alim ulama maupun tokoh masyarakat di Kota Pasuruan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 02, Seri E, Tambahan lembaran Daerah Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KANDANG SAPI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Panggungrejo.

2. ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Wilayah Kecamatan Panggungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membawahi 13 (tiga belas) kelurahan, meliputi :

- a. Kelurahan Karanganyar;
- b. Kelurahan Tamba'an;
- c. Kelurahan Trajeng;
- d. kelurahan Bangilan;
- e. Kelurahan Kebonsari;
- f. Kelurahan Mayangan;
- g. kelurahan Ngemplakrejo;
- h. Kelurahan Petamanan;
- i. Kelurahan Pekuncen;
- j. Kelurahan Bugul Lor;
- k. Kelurahan Kandang Sapi;
- l. Kelurahan Panggungrejo; dan
- m. Kelurahan Mandaranrejo.

3. ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

Wilayah Kecamatan Panggungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan penyatuan beberapa kelurahan dari sebagian wilayah kecamatan, yaitu :

- a. Kelurahan Karanganyar, Tamba'an dan Trajeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c berasal dari Kecamatan Gadingrejo;
- b. kelurahan Bangilan, Kebonsari, Mayangan, dan Ngemplakrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sampai dengan huruf g berasal dari Kecamatan Purworejo; dan
- c. Kelurahan Petamanan, Pekuncen, Bugul Lor, Kandang Sapi, Panggungrejo dan Mandaranrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h sampai dengan huruf m berasal dari Kecamatan Bugul Kidul.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Panggungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka :

Kecamatan di Kota Pasuruan yang semula berjumlah 3 (tiga) kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Gadingrejo;
- b. Kecamatan Purworejo; dan

- c. kecamatan Bugul Kidul,  
diubah menjadi 4 (empat) kecamatan, terdiri dari:
    - a. Kecamatan Gadingrejo;
    - b. Kecamatan Purworejo;
    - c. kecamatan Bugul Kidul; dan
    - d. kecamatan Panggungrejo.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah 8,27 Km<sup>2</sup>.
  - (2) Batas Wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
    - a. sebelah Utara : Selat Madura dan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;
    - b. sebelah Barat : Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;
    - c. sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan; dan
    - d. sebelah Timur : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Panggungrejo.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Kecamatan Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah 8,08 Km<sup>2</sup>.
  - (2) Batas Wilayah Kecamatan Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
    - a. sebelah Utara : Kecamatan Panggungrejo;
    - b. sebelah Barat : Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan; dan
    - c. sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan; dan
    - d. sebelah Timur : Kecamatan Panggungrejo.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Luas wilayah Kecamatan Bugul Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah 11,11 Km<sup>2</sup>.

- (2) Batas Wilayah Kecamatan Bugul Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. sebelah Utara : Selat Madura dan Kecamatan Panggungrejo;
  - b. sebelah Barat : Kecamatan Panggungrejo dan kecamatan Purworejo;
  - c. sebelah Selatan : Kecamatan Rejoso kabupaten Pasuruan ;
  - d. sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Luas wilayah Kecamatan Panggungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 7,83 Km<sup>2</sup>.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Panggungrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara : Selat Madura;
  - b. sebelah Barat : Kecamatan Gadingrejo dan kecamatan Purworejo;
  - c. sebelah Selatan : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bugul Kidul; dan
  - d. sebelah Timur : Kecamatan Bugul Kidul.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Luas dan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dituangkan dalam Peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Lokasi Ibukota Kecamatan Gadingrejo berkedudukan di wilayah Kelurahan Gadingrejo.
- (2) Lokasi Ibukota Kecamatan Purworejo berkedudukan di wilayah Kelurahan Purworejo.
- (3) Lokasi Ibukota Kecamatan Bugul Kidul berkedudukan di wilayah Kelurahan Bugul Kidul.
- (4) Lokasi Ibukota Kecamatan Panggungrejo berkedudukan di wilayah Kelurahan Panggungrejo.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 28 Juli 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012, NOMOR 19**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.HK**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002